



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)



STKIP Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang
Dengan
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pinrang
Nomor: 831/D/STKIP-DDI/XII/2023
Nomor: 145/HM.02.00/K-SN-14/12/2023

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 09 (Sembilan) bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Abdul Walid, M.A Ketua STKIP Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang**, dalam hal ini bertindak dan atas nama STKIP Darud Da'wah wal Irsyad Pinrang, berkedudukan di jalan Pettana Rajeng No. 20, Kabupaten Pinrang, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Andi Fitriani Bakri, M.pd Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Pinrang, Indonesia, South Sulawesi, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka **Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati untuk kepentingan kedua pihak.**

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku sejak di tanda tangani untuk jangka waktu satu tahun dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap diatas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan satu diantaranya dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Abdul Walid, M.A

PIHAK KEDUA,

Andi Fitriani Bakri, M.Pd